



**PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS  
ONKOLOGI RADIASI INDONESIA**

**ANGGARAN DASAR  
ANGGARAN RUMAH TANGGA  
PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS  
ONKOLOGI RADIASI INDONESIA  
(AD/ART-PORI)**



**PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS  
ONKOLOGI RADIASI INDONESIA  
(PORI)**

**2018**

**1**



## **ANGGARAN DASAR**

**PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS  
ONKOLOGI RADIASI INDONESIA**

**ANGGARAN DASAR  
PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS ONKOLOGI RADIASI INDONESIA**

**MUKADIMAH**

Bahwa para Dokter Spesialis Onkologi Radiasi adalah bagian dari masyarakat yang telah dianugerahi bekal intelegensia dan keahlian dibidangnya guna membina serta melengkapi kebutuhan rakyat Indonesia dan umat manusia dalam bidang Onkologi Radiasi untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan mempunyai kualitas hidup yang baik.

Bahwa Onkologi Radiasi merupakan salah satu dari keilmuan Kedokteran yang bergerak dalam penanggulangan penyakit kanker, khususnya pengobatan menggunakan sinar pengion bagi penyakit kanker dan penyakit bukan kanker, dengan maupun tanpa menggunakan bahan penguat efek radiasi (radiosentitizer).

Bahwa sesungguhnya seorang Dokter Spesialis Onkologi Radiasi, dituntut untuk memiliki pengetahuan dalam bidang Onkologi Dasar, Onkologi Klinis, dengan kekhususan dibidang Onkologi radiasi beserta ilmu-ilmu dasarnya yaitu Radiobiologi dan Radiofisika.

Bahwa para Dokter Spesialis Radiologi Konsultan Onkologi Radiasi telah menyepakati membentuk perhimpunan yang bernama Perhimpunan Ahli Onkologi Radiasi Indonesia, disingkat PAORI, tanggal 15 Juli 2000, pada saat Kongres Nasional Radiologi IX di Bogor, yang pada Rapat Kerja I di Jakarta berganti nama menjadi Perhimpunan Onkologi Radiasi Indonesia, disingkat PORI.

Bahwa pada Kongres Nasional Radiologi X tanggal 10 Juli 2005 di Yogyakarta telah disepakati mengembangkan pelayanan dan pendidikan Dokter Spesialis Onkologi Radiasi secara mandiri.

Bahwa pada Mukdamar IDI XXVIII tanggal 18-22 November 2009 di Palembang telah disahkan pembentukan Perhimpunan Dokter Spesialis Onkologi Radiasi Indonesia, disingkat PORI sebagai Perhimpunan Dokter Spesialis, dibawah naungan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dengan Surat Keputusan Ikatan Dokter Indonesia No. 311/PB/A.4/04/2010 tanggal 9 April 2011 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Bahwa Perhimpunan Dokter Spesialis Onkologi Radiasi Indonesia mempunyai Visi: Tercapainya pelayanan Radioterapi yang berkualitas bagi masyarakat kanker di Indonesia.

Bahwa untuk mencapai Visi tersebut ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Mencapai pelayanan terapi radiasi yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia,
2. Menghimpun para Dokter Spesialis Onkologi Radiasi Indonesia, meningkatkan harkat, martabat dan kehormatan diri dan profesionalisme Dokter Spesialis Onkologi Radiasi Indonesia,
3. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ilmu Onkologi khususnya Onkologi Radiasi dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan rakyat Indonesia menuju masyarakat sehat dan sejahtera dan memiliki kualitas hidup yang baik,
4. Memberikan advokasi kepada pihak-pihak terkait mengenai kebutuhan pelayanan terapi radiasi di Indonesia, termasuk pengadaan fasilitas, sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan, mengikuti perkembangan keilmuan di bidang onkologi, khususnya Onkologi Radiasi.

Bahwa Perhimpunan Dokter Spesialis Onkologi Radiasi Indonesia adalah perwujudan hasrat murni dan keinginan dari para anggotanya untuk menyatukan diri dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi Onkologi Radiasi serta penerapan dan pengamalannya di Indonesia.

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, disusunlah Anggaran Dasar Perhimpunan Dokter Spesialis Onkologi Radiasi Indonesia sebagai berikut :

**Bab I**  
**NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

Pasal 1  
**NAMA**

Perhimpunan Dokter Spesialis Onkologi Radiasi Indonesia yang dikenal dengan sebutan PORI (*Indonesian Radiation Oncology Society* disingkat *IROS*), yang berbadan hukum perkumpulan.

Pasal 2  
**WAKTU**

Perhimpunan Dokter Spesialis Onkologi Radiasi Indonesia didirikan pada tanggal 15 Juli tahun 2000 pada KONAS IX Radiologi di Bogor, dan disahkan sebagai Perhimpunan Dokter Spesialis Onkologi Radiasi Indonesia disingkat PORI, pada tanggal 9 April 2010 oleh Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia di Jakarta dengan Surat Keputusan Ikatan Dokter Indonesia No. 311/PB/A.4/04/2010 tanggal 9 April 2010 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan pada tanggal 9 April 2015 disahkan sebagai badan hukum bernama Perkumpulan Dokter Spesialis Onkologi Radiasi Indonesia yang disebut juga sebagai Perhimpunan Dokter Spesialis Onkologi Radiasi Indonesia, disingkat PORI (*Indonesian Radiation Oncology Society* disingkat *IROS*).

Pasal 3  
**TEMPAT KEDUDUKAN**

Pengurus PORI berkedudukan di Ibukota Republik Indonesia atau kota lain yang ditunjuk berdasarkan keputusan Mukhtar PORI.

**Bab II**  
**DASAR**

Pasal 4

PORI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945.

### **BAB III**

#### **TUJUAN, USAHA DAN SIFAT**

##### **Pasal 5**

##### **TUJUAN**

PORI menghimpun para Dokter Spesialis Onkologi Radiasi di Indonesia, meningkatkan harkat, martabat dan kehormatan diri dan profesi Dokter Spesialis Onkologi Radiasi Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri, mengembangkan IPTEK Onkologi Radiasi dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan rakyat Indonesia menuju masyarakat sehat dan sejahtera dan mempunyai kualitas hidup yang baik, melakukan advokasi kepada pihak-pihak terkait serta meningkatkan kemandirian profesi.

##### **Pasal 6**

##### **USAHA**

Untuk mencapai tujuan PORI berusaha membina dan mengembangkan kemampuan untuk melakukan advokasi, bekerja profesional dan menjadi pelaku pengubah dalam bidang kesehatan melalui :

1. Memelihara dan membina terlaksananya sumpah dokter dan Kode etik Kedokteran Indonesia.
2. Meningkatkan mutu pendidikan Onkologi Radiasi, penelitian, dan pengembangan IPTEK Onkologi Radiasi serta ilmu – ilmu yang terkait.
3. Menghimpun Dokter Spesialis Onkologi Radiasi yang mempunyai keahlian, keterampilan dan ketekunan yang tinggi dalam penanggulangan kanker.
4. Mendorong peningkatan peran Dokter Spesialis Onkologi Radiasi sebagai agen pembaharu dan pelaku pembangunan di bidang onkologi radiasi.
5. Mengadakan hubungan kerjasama dengan disiplin ilmu lain yang berhubungan dengan penanggulangan kanker.
6. Mengadakan kerjasama dan advokasi dengan badan-badan lain yang mempunyai tujuan sama atau selaras baik pemerintah maupun swasta di dalam atau di luar negeri.
7. Melaksanakan usaha-usaha lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan azas dasar dan tujuan PORI.
8. Memberikan rekomendasi bagi seluruh Dokter Spesialis Onkologi radiasi yang menjadi anggota PORI, baik berasal dari dalam dan luar negeri untuk mendapatkan Surat Tanda Registrasi Dokter Spesialis Onkologi Radiasi.

Pasal 7  
**SIFAT**

PORI adalah organisasi profesi yang menghimpun para Dokter Spesialis Onkologi Radiasi di Indonesia, bersifat independen, nirlaba, dijiwai oleh sumpah dokter dan kode etik kedokteran Indonesia.

**BAB IV**  
**STATUS Dan FUNGSI**

Pasal 8  
**STATUS**

PORI merupakan satu-satunya organisasi profesi Dokter Spesialis Onkologi Radiasi di Indonesia.

Pasal 9  
**FUNGSI**

PORI berfungsi sebagai pemersatu, pembina dan pemberdaya Dokter Spesialis Onkologi Radiasi di Indonesia yang bernaung di bawah Ikatan Dokter Indonesia.

**Bab V**  
**KEANGGOTAAN**

Pasal 10

Anggota terdiri :

1. Anggota Biasa
2. Anggota Muda
3. Anggota Luar Biasa
4. Anggota Kehormatan

**Bab VI**  
**STRUKTUR ORGANISASI**

Pasal 11  
**KEKUASAAN**

Kekuasaan tertinggi organisasi berada pada Muktamar.

Pasal 12  
**STRUKTUR KEPEMIMPINAN**

- a. Terdiri dari pengurus PORI
- b. Pengurus PORI adalah Pimpinan Organisasi PORI yang melaksanakan kegiatan eksekutif organisasi dan bertanggung jawab untuk dan atas nama organisasi.
- c. Pengurus terdiri dari sekurang-kurangnya: Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.

Pasal 13  
**BADAN KHUSUS**

Badan Khusus adalah badan yang dibentuk Pengurus PORI untuk melaksanakan amanat Muktamar atau Rapat Kerja.

Terdiri dari :

1. Kolegium Onkologi Radiasi Indonesia (KORI)
2. Komite Kehormatan Etik Onkologi Radiasi (KKEOR)
3. Komite Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB)
4. Komite QUATRO Nasional

**Bab VII**  
**KEUANGAN**

Pasal 14

1. Keuangan PORI adalah dana yang dimiliki, dimanfaatkan dan digunakan untuk kepentingan organisasi.
2. Keuangan PORI diperoleh dari:
  - (a) Biaya Registrasi Keanggotaan
  - (b) Iuran Anggota
  - (c) Usaha-usaha lainnya yang sah dan tidak mengikat
3. Besarnya biaya registrasi keanggotaan dan iuran anggota ditetapkan oleh pengurus dilaporkan di Muktamar.
4. Keuangan PORI dikelola dan dilaporkan oleh Bendahara.

**Bab VIII**  
**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

Pasal 15

Perubahan Anggaran Dasar PORI hanya dapat dilakukan oleh Mukhtamar atas usulan hasil-hasil Rapat Kerja PORI.

**Bab IX**  
**PEMBUBARAN ORGANISASI**

Pasal 16

1. Pembubaran PORI hanya dapat dilakukan oleh Mukhtamar yang diadakan khusus untuk itu, atas usul dari sekurang-kurangnya setengah jumlah anggota yang hadir.
2. Kekayaan organisasi setelah pembubaran diserahkan kepada badan-badan yang ditetapkan pada Mukhtamar.

**Bab X**  
**ANGGARAN RUMAH TANGGA**

Pasal 17

Hal-hal yang belum tercantum/diatur dalam Anggaran Dasar (AD) ini dimuat dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) PORI atau Peraturan-peraturan lain sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.

Pasal 18

Pengesahan Anggaran Dasar (AD) ditetapkan pada Mukhtamar



# **ANGGARAN RUMAH TANGGA**

**PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS  
ONKOLOGI RADIASI INDONESIA**

**ANGGARAN RUMAH TANGGA  
PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS ONKOLOGI RADIASI INDONESIA**

**Bab I  
TUJUAN DAN USAHA**

Pasal 1

1. Peningkatan pengetahuan profesi diikuti oleh kesejahteraan anggota
2. Keselamatan serta keamanan pasien dan masyarakat selalu menjadi perhatian PORI.

Pasal 2

Usaha PORI ditekankan pada keberadaan dan peran PORI di bidang penanggulangan kanker baik secara nasional maupun internasional.

**Bab II  
KEANGGOTAAN**

Pasal 3

**ANGGOTA PORI**

Yang dimaksud dengan anggota PORI :

1. Anggota biasa PORI adalah Dokter Spesialis Onkologi Radiasi warga negara RI yang berijazah dan diakui oleh pemerintah RI, yang mempunyai sertifikat kompetensi dan Surat Tanda Registrasi Onkologi Radiasi yang berlaku dan sudah mendaftarkan diri.
2. Anggota Muda PORI ialah dokter umum, warga negara RI yang berijazah dan diakui oleh pemerintah RI, yang sedang menjalani Program Pendidikan Dokter Spesialis Onkologi Radiasi di lembaga pendidikan yang telah ditentukan oleh organisasi PORI dan menjadi anggota IDI dan sudah mendaftarkan diri.
3. Anggota Luar Biasa adalah anggota bagi disiplin ilmu lain yang menunjang program PORI atau karena keahliannya berhubungan erat dengan keilmuan Onkologi Radiasi.
4. Anggota Kehormatan PORI adalah mereka yang karena kedudukan, keahlian ataupun perannya, berjasa kepada pengembangan organisasi PORI baik berasal dari pemerintah atau swasta dalam maupun luar negeri.

Pasal 4

**TATA CARA PENERIMAAN ANGGOTA**

1. Anggota Biasa, Anggota Muda dan Anggota Luar Biasa dapat diterima menjadi anggota PORI melalui permohonan tertulis dan pernyataan persetujuan untuk mematuhi AD/ ART PORI. Khusus untuk permohonan menjadi anggota biasa, harus mendapat rekomendasi dari minimal dua anggota biasa.
2. Anggota Kehormatan diusulkan oleh Anggota PORI pada rapat kerja dan disahkan pada saat muktamar PORI.

Pasal 5

**HAK ANGGOTA**

1. Anggota Biasa berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usulan atau pertanyaan dengan lisan atau tertulis kepada pengurus, dan berhak mengikuti seluruh kegiatan organisasi.
2. Anggota Biasa berhak memilih dan dipilih menjadi Pengurus di Muktamar PORI.
3. Anggota Muda, Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan, hanya mempunyai hak bicara.
4. Anggota Biasa dan Anggota Muda berhak mendapat perlindungan dan pembelaan dalam melaksanakan profesinya diseluruh Indonesia.
5. Anggota Biasa mendapat rekomendasi dari organisasi untuk menjalankan pelayanan profesinya di wilayah Indonesia.
6. Seluruh anggota mendapat kartu identitas anggota.

Pasal 6

**KEWAJIBAN ANGGOTA**

1. Anggota Biasa, Anggota Muda dan Anggota Luar Biasa berkewajiban menjunjung tinggi dan mengamalkan Sumpah Dokter dan Kode Etik Kedokteran Indonesia, AD/ ART serta peraturan-peraturan dan keputusan PORI.
2. Aktif dalam berbagai kegiatan PORI.
3. Membayar biaya registrasi keanggotaan dan iuran anggota.
4. Anggota Kehormatan diharapkan dapat memberikan asupan dan saran untuk kemajuan dan berjalannya program-program PORI.

Pasal 7

**KEHILANGAN KEANGGOTAAN**

1. Anggota PORI dapat kehilangan keanggotaannya karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan dan tidak melakukan resertifikasi kompetensi.
2. Anggota PORI dapat kehilangan keanggotaannya sementara atau seterusnya karena bertindak melanggar hukum yang berlaku, bertindak bertentangan dengan kaidah keprofesionalismenya sebagai Dokter Spesialis Onkologi Radiasi atau melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh organisasi serta bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik PORI.
3. Anggota PORI dapat kehilangan keanggotaannya bila selama tiga (3) tahun berturut – turut tidak melaksanakan kewajibannya sesuai AD / ART PORI.
4. Kehilangan keanggotaan ini diusulkan dan ditetapkan di rapat kerja serta dilaporkan di Muktamar PORI.
5. Anggota Muda PORI diberhentikan dari keanggotaannya secara otomatis, apabila tidak menyelesaikan pendidikannya pada Program studi Onkologi Radiasi.

Pasal 8

**TATA CARA PEMBERHENTIAN ANGGOTA**

1. Pemberhentian anggota karena permintaan sendiri hanya dapat dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pengurus PORI sekurang-kurangnya satu bulan sebelum dikeluarkan keputusan.
2. Seorang anggota dapat dikenakan pemberhentian sementara oleh pengurus PORI setelah didahului dengan peringatan tertulis.
3. Paling lama 6 bulan sesudah pemberhentian sementara pengurus PORI dapat merehabilitasi atau mengusulkan untuk dikukuhkan atau ditinjau kembali
4. Dalam hal-hal luar biasa, pengurus dapat melakukan pemberhentian langsung.

Pasal 9

**PEMBELAAN**

1. Anggota yang dikenakan pemberhentian sementara dapat membela diri dihadapan Rapat Pleno Pengurus PORI.
2. Anggota yang dikenakan pemberhentian dapat mengajukan pembelaannya pada Muktamar Perhimpunan Dokter Spesialis Onkologi Radiasi Indonesia (PORI).

3. Anggota yang dikenakan pemberhentian diberi kesempatan meminta bantuan kepada Dewan Penasehat Perhimpunan Dokter Spesialis Onkologi Radiasi Indonesia (PORI).
4. Keputusan Mukhtar yang sah adalah keputusan yang disetujui oleh sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  dari jumlah anggota yang hadir dalam Mukhtar.

### **Bab III ORGANISASI**

#### **Pasal 10 ATRIBUT DAN LAMBANG**

Atribut, lambang dan simbol PORI ialah sebuah bulatan sebagai lambang persatuan secara nasional, bulatan bola dunia sebagai lambang keikutsertaan PORI di dunia Internasional dan persatuan dengan disiplin ilmu lain. Kepiting sebagai lambang kanker dan berkas sinar sebagai lambang berkas sinar pion yang digunakan dalam pengobatan radiasi. Bulatan ini bertuliskan Perhimpunan Dokter Spesialis Onkologi Radiasi Indonesia, terletak dibagian atas sebelah luar lingkaran simbol dan bertuliskan PORI 2000 yang terletak dalam lingkaran sebagai tahun didirikannya PORI.

#### **Pasal 11 MUKHTAR**

1. Status Mukhtar :
  - a. Mukhtar merupakan Badan Legislatif tertinggi
  - b. Mukhtar merupakan Musyawarah seluruh anggota PORI
  - c. Mukhtar diadakan sekali dalam 3 tahun
  - d. Mukhtar dapat menyelenggarakan Sidang Ilmiah diluar Sidang Organisasi
2. Kekuasaan dan Wewenang Mukhtar :
  - a. Mukhtar menetapkan dan mengesahkan AD/ART, dan program kerja PORI
  - b. Menilai pertanggung jawab pengurus PORI mengenai amanat program kerja yang ditentukan sebelumnya
  - c. Memilih ketua PORI yang baru
  - d. Mengukuhkan badan khusus yang baru
3. Tata Tertib Mukhtar :
  - a. Mukhtar diselenggarakan oleh Pengurus PORI bersama Panitia Pelaksana Mukhtar yang dibentuk oleh Pengurus

- b. Panitia pelaksanaan Muktamar bertanggung jawab atas segi teknis penyelenggaraan
- c. Muktamar dihadiri oleh anggota PORI, Pengurus, Peninjau dan Undangan Pengurus PORI
- d. Muktamar dapat diselenggarakan bila dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  jumlah anggota PORI
- e. Bila persyaratan diatas tidak terpenuhi, maka sidang diundurkan sampai paling lama 1 x 30 menit dan setelah itu Muktamar dianggap sah

Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini diatur dalam peraturan tersendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan tata tertib ini.

## Pasal 12 **PENGURUS**

1. Status :
  - a. Pengurus dibentuk oleh Ketua Umum terpilih yang bertindak sebagai formatur tunggal.
  - b. Ketua Umum mempunyai hak prerogatif untuk mengubah susunan pengurus sesuai dengan kebutuhan.
  - c. Pengurus adalah Badan Eksekutif tertinggi PORI
  - d. Masa jabatan Ketua Umum PORI adalah 3 (tiga) tahun
  - e. Badan Eksekutif yaitu pengurus PORI terdiri atas :
    - i. Dewan Penasehat
    - ii. Ketua Umum
    - iii. Wakil Ketua
    - iv. Sekretaris Umum
    - v. Bendahara
    - vi. Ketua-ketua Bidang
    - vii. Badan-badan khusus yang dibentuk sesuai keperluan PORI
2. Kekuasaan dan Wewenang :
  - a. Melaksanakan isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan semua keputusan yang ditetapkan Muktamar.
  - b. Mengumumkan kepada seluruh anggota yang menyangkut pengambilan keputusan organisasi maupun perubahan Muktamar dan kemudian mempertanggung jawabkan pada Muktamar berikutnya.
  - c. Membina hubungan yang baik dengan semua lembaga yang ada baik pemerintah maupun swasta, didalam dan diluar negeri, khususnya yang berhubungan dengan masalah tumor/kanker.
  - d. Membina dan mengawasi setiap pelaksanaan keprofesian anggotanya di seluruh wilayah Indonesia.

## Pasal 13

### KOLEGIUM ONKOLOGI RADIASI INDONESIA (KORI)

1. Status
  - a. KORI adalah badan khusus PORI yang bertanggung jawab kepada Ketua PORI.
  - b. KORI berfungsi dan bertanggung jawab dalam proses pendidikan akademik profesional di bidang Onkologi Radiasi.
  
2. Tugas dan Wewenang
  - a. Merencanakan jenis dan mutu Dokter Spesialis Onkologi Radiasi.
  - b. Menyusun Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Onkologi Radiasi yang berkoordinasi dengan organisasi profesi, Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran, Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Kementerian Kesehatan.
  - c. Menyelenggarakan ujian kompetensi Dokter Spesialis Onkologi Radiasi secara nasional.
  - d. Bekerja sama dengan Komite QUATRO Nasional dalam membina pusat-pusat pendidikan Dokter Spesialis Onkologi Radiasi yang ada dan yang berpotensi untuk dikembangkan. Adapun syarat untuk menjadi lahan pendidikan Program Pendidikan Onkologi Radiasi antara lain telah dapat memenuhi sekurang-kurangnya 75% rekomendasi audit QUATRO Nasional.
  - e. Bekerja sama dengan Lembaga Akreditasi Nasional (LAM-PTKes) dalam melakukan pembinaan bagi program studi Onkologi Radiasi dalam persiapan akreditasi nasional dan melaksanakannya untuk menjamin mutu pelaksanaan pendidikan spesialis Onkologi Radiasi.
  - f. Menilai Dokter Spesialis Onkologi Radiasi lulusan luar negeri.
  - g. Mengatur tata cara percabangan keilmuan dalam ilmu Onkologi Radiasi.
  - h. Memberikan sertifikat kompetensi bagi Dokter Spesialis Onkologi Radiasi.
  - i. Bekerjasama dengan badan/instansi pendidikan didalam dan luar negeri
  - j. Melakukan pembinaan dan pengembangan pendidikan ilmu Onkologi Radiasi bagi tenaga kesehatan.
  - k. Mewakili dan bertindak atas nama PORI ditingkat MKKI (Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia).
  
3. Tatacara Pengelolaan
  - a. Kolegium Onkologi Radiasi Indonesia beranggotakan Guru Besar **dan Doktor** bidang ilmu Onkologi Radiasi dalam institusi pendidikan ilmu Onkologi Radiasi, dan anggota *ex – officio* yang terdiri dari **Ketua PORI**, Kepala Departemen/Instalasi Radioterapi Rumah Sakit Pendidikan,

Ketua Program Studi dan Anggota yang diangkat yang kriterianya ditentukan oleh Rapat Anggota KORI yang ditetapkan dengan SK Ketua PORI.

- b. Ketua KORI dipilih oleh anggota KORI dengan kriteria :
  - Merupakan Anggota KORI yang dipilih secara musyawarah mufakat atau aklamasi atau melalui mekanisme voting bilamana diperlukan.
  - Mempunyai wawasan yang luas dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ilmu Onkologi Radiasi dan kedokteran
  - Mempunyai integritas yang tinggi dan mampu berhubungan dengan institusi sejenis diluar negeri
- c. Pengurus KORI dibentuk oleh Ketua terpilih terdiri dari Ketua dan Sekretaris, serta dapat membentuk komisi-komisi sesuai dengan kebutuhan ditetapkan melalui SK Ketua PORI.
- d. Ketua (*KORI*) bertanggung jawab kepada Ketua PORI. Masa bakti Pengurus KORI disesuaikan dengan masa bakti Pengurus PORI.
- e. Apabila Ketua KORI tidak berdomisili di Ibu Kota Negara, maka Sekretaris ditunjuk yang berdomisili di Ibu Kota Negara.
- f. Apabila Ketua tidak dapat menjalankan tugas sampai masa baktinya, maka fungsi jabatan Ketua dilaksanakan oleh Sekretaris sampai terpilihnya ketua KORI yang baru
- g. Sekretaris harus anggota Kolegium Onkologi Radiasi Indonesia pada masa bakti tersebut.

#### Pasal 14 **KEPUTUSAN**

Semua keputusan yang diambil dalam organisasi dan bahan kelengkapan PORI dilakukan secara musyawarah dan mufakat. Jika musyawarah dan mufakat tidak berhasil, maka keputusan diambil atas dasar perhitungan suara yang terbanyak.

#### Pasal 15 **RAPAT ORGANISASI**

1. Rapat Kerja :
  - a. Rapat Kerja dilaksanakan sekurangnya sekali dalam setahun.
  - b. Rapat Kerja dapat dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan PORI yang lain.
  - c. Rapat Kerja merupakan pertemuan antara pengurus dan seluruh anggota, untuk merumuskan kegiatan organisasi, evaluasi dan usulan-usulan perubahan AD/ART
  - d. Keputusan Rapat Kerja bersifat mengikat dan dapat diberlakukan sementara untuk kemudian disahkan pada Mukhtamar.

2. Rapat Lain :

1. Rapat Pengurus Inti :

- a. Rapat Pengurus Inti adalah Rapat yang dihadiri oleh Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara, Ketua-Ketua Bidang, Tim Sekretaris, dan Sekretaris – Sekretaris Bidang.
- b. Rapat diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan.

2. Rapat Pengurus Lengkap :

- a. Rapat Pengurus Lengkap adalah Rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota Pengurus.
- b. Rapat diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.

3. Rapat Tidak Terjadwalkan :

- a. Rapat Tidak Terjadwalkan adalah Rapat Pengurus yang pesertanya diatur sesuai dengan kebutuhan.
- b. Rapat diadakan tergantung dengan kebutuhan.

**Bab IV  
KEKAYAAN**

Pasal 16

Besarnya biaya registrasi dan iuran ditetapkan oleh Muktamar. Uang registrasi dan iuran diserahkan dan dikelola kepada bendahara perhimpunan.

**Bab V  
PERUBAHAN AD DAN ART**

Pasal 17

Rencana perubahan tersebut diusulkan oleh pengurus dalam Rapat Kerja PORI sebelum Muktamar dan disahkan dalam Muktamar PORI.

**Bab VI**  
**PEMBUBARAN ORGANISASI**

Pasal 18

1. Pembubaran PORI hanya dapat dilakukan oleh Mukhtamar yang dilaksanakan khusus untuk itu.
2. Keputusan pembubaran PORI harus disetujui sekurang-kurangnya oleh 2/3 anggota PORI yang hadir dalam Mukhtamar.
3. Sesudah pembubaran, segala hak milik dan kekayaan PORI diserahkan kepada badan-badan sosial yang ditetapkan oleh Mukhtamar.

**Bab VII**  
**ATURAN TAMBAHAN**

Pasal 19

1. Setiap anggota PORI dianggap telah mengetahui isi dari AD dan ART.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam ART ini, akan dimuat dalam peraturan tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga PORI.

**Bab IX**  
**PENUTUP**

Pasal 20

Direvisi pada rapat kerja Pra Mukhtamar awal Desember 2017 di Jakarta, serta disahkan pada Mukhtamar III pada tanggal 9 September 2018.

